



P U T U S A N

Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RAHMAN NASUTION ALIAS RAHMAN |
| 2. Tempat lahir | : Adian Torop |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/9 Mei 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun X Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. ALPARIJI ALIAS PARIJI |
| 2. Tempat lahir | : Aek Hitetoras |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/10 Juni 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun X Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
2. P Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selamapara terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agarpara terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram netto;
- 1 (satu) unit handphone android merek SAMSUNG warna silver;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam;
- 2 (dua) buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kotak rokok merek CLUB-X;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. PDM-287/RP.RAP/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, pada hari Kamis tanggal 25 bulan Juli tahun 2024 pukul 10.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun X Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman sedang berada dirumah yang terletak di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara, terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji datang kerumah terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan berkata "ayok menjumpai si POLENG", kemudian terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman menjawab "ayok". Selanjutnya terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji pergi mencari sdr POLENG (DPO), kemudian sekira pukul 10.05 wib ditengah perjalanan di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji bertemu dengan sdr FERI (DPO) sedang menjual buah sawit, kemudian terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji berkata kepada sdr FERI (DPO) "dimana si POLENG ?", sdr FERI (DPO) menjawab "disana". Selanjutnya terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman bersama terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji Dan Feri pergi kelokasi keberadaan sdr POLENG (DPO) dan tiba sekira pukul 10.15 wib. Selanjutnya terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman bersama terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji dan sdr FERI (DPO) bertemu dengan sdr POLENG (DPO), kemudian terdakwa II. M. Alpariji Alias

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap



Pariji berkata kepada sdr POLENG (DPO) "mana sangkutan mu kemarin 100", kemudian sdr POLENG (DPO) menjawab "belum ada", selanjutnya sdr POLENG (DPO) berkata kepada terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji "ada ? (ada = sabu)", kemudian terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji berkata "tidak ada", kemudian sdr POLENG (DPO) berkata "udah ayoklah CK", kemudian terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman berkata "ayok, biar ku telpon bang Kadung". Selanjutnya terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman menelepon saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (terdakwa dalam berkas terpisah) dan berkata "pesan bang buah antar kemari (buah =sabu)", kemudian saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung berkata "berapa ?", kemudian terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman berkata "kesinilah bang, bawa aja dulu buahnya".

- Kemudian sekira pukul 10.45 wib saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung pergi menuju Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara. Selanjutnya terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji juga mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta sdr Poleng (DPO) dan sdr Feri (DPO) masing-masing mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman mengumpulkan uang tersebut sehingga terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung selanjutnya saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram netto kepada terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, selanjutnya saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung pergi. Selanjutnya sdr POLENG (DPO) dan FERi juga pergi membawa buah sawit untuk dijual, sedangkan terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji tetap dilokasi tersebut menunggu sdr POLENG (DPO) dan sdr FERi (DPO) kembali. Kemudian sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman



dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji ketika sedang menunggu kedatangan sdr POLENG (DPO) dan sdr FERI (DPO), terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji melihat kedatangan saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung yang merupakan anggota Polri (Polsek Merbau), pada saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto tersebut dipegang ditangan kiri, kemudian terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji pura-pura pergi berjalan sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto tersebut dari tangan kiri terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dijarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung memanggil terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji dan langsung menangkap terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek CLUB-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone android merek SAMSUNG warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung melakukan pencarian disekitar jalan yang dilewati oleh terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung mengintrogasi terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias



Pariji, kemudian terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji mengakui kepemilikan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung menyuruh terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji untuk berpura-pura membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung dan menyuruh Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung untuk datang kelokasi. Kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung datang dan saat itu juga saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung menangkap saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung melakukan penggeledahan terhadap saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung membawa terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung beserta barang bukti ke Kantor Polsek Marbau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 271/07.10102/2024 tertanggal 07 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,33 gram, dan berat Netto 0,23 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 4320/NNF/2024 Tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Muhammad Hafiz, S.Farm., Apt., melakukan pemeriksaan terhadap :



1 (satu) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat Netto 0,23 gram yang diperiksa milik Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, pada hari Kamis tanggal 25 bulan Juli tahun 2024 pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun X Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.45 Wib saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahmansyah yang merupakan anggota Polri Polsek Merbau mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah tempat sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahmansyah melakukan penyelidikan dan pengumpulan baket serta pengintaian + 15 menit dan melihat terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji sedang berjalan dengan gerak-gerik mencurigakan sedang memegang sesuatu di tangan, selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahmansyah langsung memanggil terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji dan melihat terdakwa I. Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution Alias Rahman membuang sesuatu dari tangan kiri, kemudian terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji berpura-pura berjalan mendekati saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahmansyah. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahmansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahmansyah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek CLUB-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merek SAMSUNG warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji. Selanjutnya dilakukan pencarian disekitar jalan yang dilewati oleh terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung menginterogasi terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, kemudian terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji mengakui kepemilikan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung menyuruh terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji untuk berpura-pura membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung dan menyuruh Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung untuk datang kelokasi. Kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi Risky

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung datang dan saat itu juga saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung menangkap saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung melakukan penggeledahan terhadap saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung membawa terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung beserta barang bukti ke Kantor Polsek Marbau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah tanpa hak atau melawan hukum untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 271/07.10102/2024 tertanggal 07 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,33 gram, dan berat Netto 0,23 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 4320/NNF/2024 Tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Muhammad Hafiz, S.Farm., Apt., melakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat Netto 0,23 gram yang diperiksa milik Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rinaldi Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Abdu Rahman Syah (Anggota Kepolisian Polsek Marbau) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun X Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap



hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver milik Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam milik Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.45 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.45 Wib saksi dan saksi Abdu Rahman Syah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi dan saksi Abdu Rahman Syah melakukan penyelidikan dan sekira kurang lebih 15 menit dan saksi dan saksi Abdu Rahman Syah melihat Para Terdakwa sedang berjalan dengan gerak-gerik mencurigakan sedang memegang sesuatu di tangan, selanjutnya saksi dan saksi Abdu Rahman Syah langsung memanggil Para Terdakwa dan saat itu terlihat Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman membuang sesuatu dari tangan kiri, kemudian Para Terdakwa berpura-pura berjalan mendekati saksi dan saksi Abdu Rahman Syah, selanjutnya saksi dan saksi Abdu Rahman Syah langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Selanjutnya saksi dan saksi Abdu Rahman Syah melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Oppo



warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah Mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Para Terdakwa. Selanjutnya saksi dan saksi Abdu Rahman Syah mengintrogasi Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya saksi dan saksi Abdu Rahman Syah menyuruh Para Terdakwa untuk berpura-pura membeli narkoba jenis sabu kepada Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan menyuruh Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk datang kelokasi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang dan saat itu juga saksi dan saksi Abdu Rahman Syah menangkap Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya saksi dan saksi Abdu Rahman Syah melakukan penggeledahan terhadap Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi dan saksi Abdu Rahman Syah membawa Para Terdakwa dan Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta barang bukti ke Kantor Polsek Marbau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Abdu Rahman Syah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Rinaldi Manurung (Anggota Kepolisian Polsek Marbau) melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun X Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver milik Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam milik Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.45 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.45 Wib saksi dan saksi Rinaldi Manurung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi dan saksi Rinaldi Manurung melakukan penyelidikan dan sekira kurang lebih 15 menit dan saksi dan saksi Rinaldi Manurung melihat Para Terdakwa sedang berjalan dengan gerak-gerik mencurigakan sedang memegang sesuatu di tangan, selanjutnya saksi dan saksi Rinaldi Manurung langsung memanggil Para Terdakwa dan saat itu terlihat Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman membuang sesuatu dari tangan kiri, kemudian Para Terdakwa berpura-pura berjalan mendekati saksi dan saksi Abdu Rahmansyah, selanjutnya saksi dan saksi Rinaldi Manurung langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Selanjutnya saksi dan saksi Rinaldi Manurung melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Para Terdakwa. Selanjutnya saksi dan saksi Rinaldi Manurung menginterogasi Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya saksi dan saksi Rinaldi Manurung menyuruh Para Terdakwa untuk berpura-pura membeli narkoba jenis sabu kepada Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap



perkara terpisah) dan menyuruh Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk datang kelokasi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang dan saat itu juga saksi dan saksi Rinaldi Manurung menangkap Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya saksi dan saksi Rinaldi Manurung melakukan penggeledahan terhadap Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi dan saksi Rinaldi Manurung membawa Para Terdakwa dan Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta barang bukti ke Kantor Polsek Marbau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 271/07.10102/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4320/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.4321/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Para Terdakwa mengandung narkoba adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman

- Bahwa Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun X Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver milik Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap



handphone android merek Oppo warna hitam milik Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.45 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang milik Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, Poleng (DPO) dan Feri (DPO) masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, Poleng (DPO) dan Feri (DPO) sedang pergi menjual buah kelapa sawit hasil curian;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa awalnya Para Terdakwa bersama Poleng (DPO) dan Feri (DPO) hendak membeli narkotika jenis sabu kepada Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman menelpon Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar menjumpai Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman karena ingin membeli narkotika jenis sabu, tidak berapa lama kemudian Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang dan memberikan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi. kemudian Poleng (DPO) dan Feri (DPO) juga pergi membawa buah sawit untuk dijual, sedangkan Para Terdakwa tetap dilokasi tersebut menunggu Poleng (DPO) dan Feri (DPO) kembali, sekira pukul 11.00 wib ketika Para Terdakwa sedang menunggu kedatangan Poleng (DPO) dan Feri (DPO), Para Terdakwa melihat kedatangan anggota kepolisian dan saat itu Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menemukan narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa yang diperoleh



dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya anggota kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji

- Bahwa Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun X Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver milik Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap



handphone android merek Oppo warna hitam milik Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.45 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, Poleng (DPO) dan Feri (DPO) masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, Poleng (DPO) dan Feri (DPO) sedang pergi menjual buah kelapa sawit hasil curian;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa awalnya Para Terdakwa bersama Poleng (DPO) dan Feri (DPO) hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman menelpon Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar menjumpai Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman karena ingin membeli narkoba jenis sabu, tidak berapa lama kemudian Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi. kemudian Poleng (DPO) dan Feri (DPO) juga pergi membawa buah sawit untuk dijual, sedangkan Para Terdakwa tetap dilokasi tersebut menunggu Poleng (DPO) dan Feri (DPO) kembali, sekira pukul 11.00 wib ketika Para Terdakwa sedang menunggu kedatangan Poleng (DPO) dan Feri (DPO), Para Terdakwa melihat kedatangan anggota kepolisian dan saat itu Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menemukan narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa yang diperoleh

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap



dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya anggota kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram netto;
- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;
- 2 (dua) buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kotak rokok merek CLUB-X;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah (Anggota Kepolisian Polsek Marbau) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun X Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. M. Alpariji Alias



Pariji, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirem kosong milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver milik Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam milik Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.45 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, Poleng (DPO) dan Feri (DPO) masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, Poleng (DPO) dan Feri (DPO) sedang pergi menjual buah kelapa sawit hasil curian;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.45 Wib saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman



Syah melakukan penyelidikan dan sekira kurang lebih 15 menit dan saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah melihat Para Terdakwa sedang berjalan dengan gerak-gerik mencurigakan sedang memegang sesuatu di tangan, selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah langsung memanggil Para Terdakwa dan saat itu terlihat Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman membuang sesuatu dari tangan kiri, kemudian Para Terdakwa berpura-pura berjalan mendekati saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah, selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Para Terdakwa. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah mengintrogasi Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah menyuruh Para Terdakwa untuk berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan menyuruh Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk datang ke lokasi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang dan saat itu juga saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap



Rahman Syah menangkap Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah melakukan pengeledahan terhadap Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah membawa Para Terdakwa dan Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta barang bukti ke Kantor Polsek Marbau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis shabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak dan melawan hukum’ diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 271/07.10102/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4320/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto yang mana Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah (Anggota Kepolisian Polsek Marbau) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun X Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.45 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.45 Wib saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah melakukan penyelidikan dan sekira kurang lebih 15 menit dan saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah melihat Para Terdakwa sedang berjalan dengan gerak-gerik mencurigakan sedang memegang sesuatu di tangan, selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah langsung memanggil Para Terdakwa dan saat itu terlihat Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman membuang sesuatu dari tangan kiri, kemudian Para Terdakwa berpura-pura berjalan mendekati saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah, selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Para Terdakwa. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah menginterogasi Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah menyuruh Para Terdakwa untuk berpura-pura membeli narkoba jenis sabu kepada Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap



perkara terpisah) dan menyuruh Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk datang ke lokasi, kemudian sekira pukul 13.00 wib Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang dan saat itu juga saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah menangkap Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah melakukan pengeledahan terhadap Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah membawa Para Terdakwa dan Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta barang bukti ke Kantor Polsek Marbau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto berada di atas tanah yang diperoleh dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap



4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah (Anggota Kepolisian Polsek Marbau) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun X Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver milik Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam milik Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.45 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara dimana uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, Poleng (DPO) dan Feri (DPO) masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.45 Wib saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah melakukan penyelidikan dan sekira kurang lebih 15 menit dan saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah melihat Para Terdakwa sedang berjalan dengan gerak-gerik mencurigakan sedang memegang sesuatu di tangan, selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah langsung memanggil Para Terdakwa dan saat itu terlihat Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman membuang sesuatu dari tangan kiri, kemudian Para Terdakwa berpura-pura berjalan mendekati saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah, selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Para Terdakwa. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah menginterogasi Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah).

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah menyuruh Para Terdakwa untuk berpura-pura membeli narkoba jenis sabu kepada Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan menyuruh Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk datang ke lokasi, kemudian sekira pukul 13.00 wib Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang dan saat itu juga saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah menangkap Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah melakukan pengeledahan terhadap Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah membawa Para Terdakwa dan Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta barang bukti ke Kantor Polsek Marbau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 271/07.10102/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4320/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto di atas tanah dan dipersidangan Para Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dimana Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli secara



patungan dan hal ini dihubungkan sebagaimana Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4320/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Para Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram netto yang ditemukan di atas tanah, pada saat penangkapan Para Terdakwa atas perbuatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karna kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahman Syah (Anggota Kepolisian Polsek Marbau) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun X Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten



Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Club-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.45 wib di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara dimana uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, Poleng (DPO) dan Feri (DPO) masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang patungan adalah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat ada keterkaitan yang erat antara Para Terdakwa bersama Poleng (DPO) dan Feri (DPO) dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum tersebut;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok merek CLUB-X, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah pipet merupakan narkoba dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Rahman Nasution Alias Rahman** dan Terdakwa II. **M. Alpariji Alias Pariji** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Rahman Nasution Alias Rahman** dan Terdakwa II. **M. Alpariji Alias Pariji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;
 - 2 (dua) buah mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek CLUB-X;
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
 - 1 (satu) buah pipet;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000. (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H